

Pidana Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Hukum Positif dan Hudud dalam Islam

Moch. Fahmi Firman Syah^{1✉}, Ibnu Ubaidillah², Muslih³, Adinda Febriana Adha⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email : fahmi.firmansyah581@gmail.com

Submitted: 2025-06-10 ; Accepted: 2025-07-08; Published: 2025-07-09

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan integritas masa depan generasi. Pemerintah Indonesia merespons eskalasi kasus tersebut dengan mengadopsi pendekatan sanksi maksimal, termasuk pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana Islam, pelaku zina terhadap anak di bawah umur yang termasuk kategori muhshan (berstatus menikah) dapat dijatuhi hukuman hudud berupa rajam atau hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan pidana mati dari perspektif hukum positif dan konsep hudud dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam implementasinya tetap memerlukan kehati-hatian dan prinsip keadilan. Sementara dalam hukum Islam, hukuman hudud harus memenuhi syarat pembuktian yang sangat ketat demi menjaga maqashid syariah. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai keadilan substansial dalam Islam untuk menjamin perlindungan anak secara optimal dan manusiawi.

Kata Kunci: *pidana mati, kekerasan seksual anak, hukum positif, hudud, hukum Islam.*

Abstract

Sexual violence against children is a grave violation of human rights and the integrity of future generations. The Indonesian government responded to the escalation of the case by adopting a maximum sanction approach, including the death penalty as stipulated in Law No. 17 of 2016 as an amendment to the Child Protection Law. In Islamic criminal law, the perpetrator of adultery against a minor who falls into the category of muhshan (married status) can be sentenced to hudud in the form of stoning or the death penalty. This research aims to critically examine the application of the death penalty from a positive legal perspective and the concept of hudud in Islam. The research method used is normative with legislative, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that the death penalty in Indonesia's positive law has a strong legal basis, but in its implementation it still requires prudence and the principle of justice. Meanwhile, in Islamic law, hudud punishment must meet very strict evidentiary requirements in order to maintain sharia maqashid. This study recommends synergy between positive legal approaches and the value of substantial justice in Islam to ensure optimal and humane protection of children.

Keywords: *death penalty, child sexual violence, positive law, hudud, Islamic law.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga krisis moral dan kemanusiaan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat setiap tahunnya, dan sebagian besar pelakunya adalah orang dekat korban (KPAI, 2022). Hal ini memperkuat urgensi negara untuk memberikan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Sanksi pidana mati dalam konteks hukum positif Indonesia diposisikan sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana mati apabila melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau kematian, serta jika dilakukan secara berulang.

Menurut Sari dan Anshori (2022), pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan upaya maksimal negara dalam menciptakan efek jera dan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup anak yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan hak asasi manusia pelaku.

Dalam perspektif Islam, pidana mati juga dikenali dalam bentuk hudud, khususnya dalam kasus zina oleh pelaku yang telah menikah (*muhsan*), termasuk jika korban adalah anak di bawah umur. Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 2 menetapkan hukuman cambuk bagi pelaku zina, dan Hadis Nabi SAW menambahkan bentuk rajam untuk pelaku *muhsan*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), penerapan hudud harus mengikuti syarat yang sangat ketat, seperti adanya empat orang saksi laki-laki yang adil dan melihat langsung peristiwa, atau pengakuan sukarela pelaku sebanyak empat kali. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga prinsip keadilan substantif dan kehati-hatian dalam pemberlakuan hukuman maksimal. Selain itu, *Maqashid Syari'ah* sebagai kerangka nilai dalam hukum Islam menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap anak masuk dalam kategori *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), sehingga hukuman berat terhadap pelaku kekerasan seksual adalah bentuk aplikatif dari *maqashid* tersebut (Al-Ghazali, 2005).

Dalam konteks hukum positif, penerapan pidana mati masih menjadi polemik di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Di satu sisi, pidana mati dianggap sebagai bentuk keadilan retributif yang memberikan ganjaran setimpal atas kejahatan berat; di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa hukuman ini melanggar hak hidup yang dijamin dalam konstitusi dan hukum internasional. Menurut Lestari (2021), perdebatan seputar pidana mati berkisar pada efektivitasnya sebagai *deterrent effect* serta relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum modern. dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, banyak pihak menyetujui bahwa pidana berat, termasuk pidana mati, dibutuhkan untuk memberikan efek jera. Hal ini sejalan dengan doktrin perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB dan diadopsi dalam hukum nasional. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara maksimal dari segala bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan fisik maupun psikis (UNICEF, 2020).

Dalam hukum Islam, selain hudud, dikenal pula prinsip *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada *ijtihad hakim* dalam perkara-perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit

sanksinya dalam al-Qur'an dan Hadis. Ta'zir memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman berat, termasuk pidana mati, dalam kasus-kasus tertentu apabila kemaslahatan umum menuntutnya. Menurut Hosen (2014), penerapan ta'zir dapat menjadi jalan tengah dalam situasi di mana bukti untuk menjatuhkan hudud tidak mencukupi, namun kejahatan yang dilakukan sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam sistem hukum positif maupun hukum Islam, terdapat ruang justifikasi moral dan legal terhadap pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selama dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan kehati-hatian.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah normatif (doktrinal) dengan pendekatan Perundang-undangan: untuk menganalisis regulasi pidana mati dalam konteks kekerasan seksual anak (UU No. 17 Tahun 2016). Perbandingan: membandingkan hukum positif Indonesia dengan konsep hudud dalam hukum Islam. Konseptual, untuk mendalami konsep pemidanaan dan tujuan hukuman dalam kedua sistem hukum.

Sumber data terdiri dari Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadis. Bahan hukum sekunder: jurnal ilmiah (Google Scholar, SINTA), buku referensi, dan artikel pakar. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-komparatif, dengan interpretasi normatif terhadap regulasi dan prinsip fiqh jinayah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia

Pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap korban yang merupakan kelompok rentan. Menurut Wijaya et al. (2024), pidana mati tidak hanya mencerminkan aspek pembalasan (*retributif*), tetapi juga menjadi alat untuk mencegah kejahatan serupa terjadi kembali dalam masyarakat melalui efek jera (*deterrent effect*). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dari sisi efektivitas, terdapat keraguan mengenai sejauh mana pidana mati benar-benar dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa. Penelitian Anugrah (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual anak bertindak karena dorongan kompulsif, gangguan kejiwaan, atau lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, sehingga hukuman berat tidak selalu efektif sebagai alat pencegah.

Amnesty International (2023) mencatat bahwa negara-negara yang masih menerapkan pidana mati tidak selalu mengalami penurunan signifikan terhadap angka kejahatan berat. Oleh karena itu, banyak akademisi yang mendorong agar pidana mati dibarengi dengan pendekatan rehabilitatif dan preventif, seperti pendidikan seksual, penguatan institusi keluarga, dan pembinaan moral sejak usia dini (Ramadhani, 2022).

Pidana mati secara yuridis telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi kendala, baik dari aspek pembuktian, tekanan politik, maupun dinamika sosial yang berkembang. Menurut Syahrul dan Kurniawan (2023), aparat penegak hukum sering kali mengalami dilema antara penerapan hukum secara tegas dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak hidup yang dijamin oleh Pasal 28A

UUD 1945. Dalam praktiknya, keberadaan pidana mati juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kalangan menganggap bahwa penerapan hukuman mati justru menutup peluang rehabilitasi pelaku yang mungkin dapat berubah atau direformasi. Menurut Zuhdi (2023), perdebatan antara prinsip keadilan retributif dan prinsip keadilan restoratif perlu dijumpai dengan pendekatan hukum yang lebih kontekstual, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang kompleks.

Dalam konteks hukum Islam, pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berlandaskan pada hudud untuk zina, tetapi juga dapat dijatuhi hukuman **ta'zir** oleh hakim jika tidak terpenuhi syarat hudud, seperti empat orang saksi atau pengakuan sukarela dari pelaku. Menurut Rahman (2021), ta'zir menjadi alternatif penting yang memungkinkan dijatuhkannya sanksi berat, termasuk hukuman mati, bila kemaslahatan umat lebih diutamakan daripada sekadar aspek pembalasan. Dengan demikian, pendekatan yang bersifat holistik diperlukan untuk menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual anak tidak hanya memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan nilai-nilai hukum Islam yang substansial.

Hudud dan Pidana Kekerasan Seksual dalam Islam

Dalam konteks hukum Islam, zina yang dilakukan oleh pelaku muhsan (sudah menikah) terhadap anak termasuk dalam kategori hudud yang berat, dengan sanksi berupa rajam hingga mati. Namun, penerapan hudud dalam kasus seperti ini tidak serta-merta dijatuhkan tanpa bukti yang sangat kuat. Seperti yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nur: 4, pembuktian zina harus melalui empat orang saksi yang adil, yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut dengan rinci dan serentak, atau berdasarkan pengakuan pelaku yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan tidak dapat ditarik kembali.

Menurut Az-Zuhaili (2011), dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, penerapan hudud hanya dilakukan dalam kondisi yang sangat ideal, karena tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi menjaga stabilitas sosial dan mencegah pelanggaran moral secara sistemik. Al-Qaradawi (1995) juga menyatakan bahwa penerapan hudud harus mempertimbangkan kemaslahatan, dan jika terdapat syubhat (keraguan), maka sanksi hudud tidak boleh dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *Idra'ul hudud bisy-syubhat* (hindarkan hudud apabila terdapat keraguan), yang menunjukkan bahwa hukum Islam menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan keadilan substantif. Oleh karena itu, jika pembuktian zina tidak memenuhi syarat hudud, maka sanksi yang dijatuhkan bisa beralih menjadi ta'zir, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan berat hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan tingkat bahaya perbuatan tersebut (Hosen, 2018).

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, yang umumnya tidak memenuhi syarat pembuktian hudud, maka jalur ta'zir menjadi pendekatan yang lebih aplikatif dan dapat mencakup hukuman berat, termasuk hukuman mati, bila dianggap perlu untuk melindungi masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih luas. Selain syarat pembuktian yang ketat, aspek lain yang membedakan penerapan hudud dalam hukum Islam dengan pidana dalam hukum positif adalah **tujuan penegakan hukumnya**. Dalam Islam, hukuman hudud tidak semata-mata dimaksudkan sebagai efek jera (deterrent effect), tetapi lebih pada menjaga *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta. Kekerasan seksual terhadap anak jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) (Kamali, 2019).

Ulama kontemporer seperti Ibn Ashur dan Al-Mawardi menekankan bahwa hudud harus ditegakkan tidak hanya dengan syarat legal formal, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Hal ini memberikan ruang bagi ijtihad hakim dalam menerapkan *ta'zir* sebagai bentuk hukuman alternatif yang proporsional dan kontekstual terhadap pelaku kekerasan seksual anak, khususnya bila syarat hudud tidak dapat dipenuhi (Rofiq, 2017). Di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam secara formal seperti Arab Saudi atau Pakistan, praktik pemberian hukuman mati terhadap predator seksual terhadap anak lebih sering dijatuhkan berdasarkan ketentuan *ta'zir* oleh pengadilan syariah. Ini membuktikan bahwa fleksibilitas hukum Islam dalam menerapkan keadilan substantif memungkinkan perlindungan maksimal terhadap korban anak, sekaligus tetap memegang prinsip-prinsip hukum yang berhati-hati. Oleh karena itu, baik dalam konteks hukum positif Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam, pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual anak dapat dijustifikasi secara moral dan yuridis. Namun, implementasinya tetap harus mengacu pada prinsip kehati-hatian, asas keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip non-derogable rights seperti hak atas peradilan yang adil.

Analisis Komparatif

Aspek	Hukum Positif	Hudud Islam
Dasar hukum	UU No. 17/2016	Al-Qur'an, Hadis
Tujuan	Efek jera, perlindungan anak	Penjagaan moral, kemaslahatan umum
Syarat pembuktian	Cukup dengan keterangan saksi dan alat bukti	Empat saksi laki-laki atau pengakuan
Kekakuan	Dapat dikaji kembali (grasi, PK)	Tidak dapat diubah kecuali syarat tidak terpenuhi
Nilai kemanusiaan	Masih terbuka debat	Sangat dijaga melalui prosedur ketat

1. Dasar Hukum mempunyai penjabaran dalam arti Hukum Positif yaitu Penerapan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berakar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua dari UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Regulasi ini menyebut bahwa dalam kondisi tertentu—misalnya menyebabkan kematian korban atau pelaku merupakan residivis—maka pelaku dapat dijatuhi pidana mati. Dan konsep Hudud Islam dalam hukum pidana Islam, aturan mengenai sanksi atas tindak pidana zina (termasuk terhadap anak) bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan didukung oleh ijma' ulama. Sanksi hudud berlaku jika perbuatan tersebut memenuhi kriteria hukum zina dan dilakukan oleh orang yang sudah menikah (*muhshan*).
2. Tujuan dalam Hukum Positif: Fokusnya adalah pada efek jera (*deterrent effect*) dan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Pendekatan ini menekankan pada aspek utilitarian: hukuman berat diharapkan mencegah kejahatan

- serupa di masa depan. Dan dalam konsep Hudud Islam: Tujuannya lebih mendalam secara moral dan spiritual, yakni untuk menjaga kemurnian moral masyarakat, melindungi kehormatan, serta menegakkan kemaslahatan umum. Penerapan hudud dimaksudkan untuk menjaga salah satu dari lima maqashid syariah: hifz al-nasl (perlindungan keturunan).
3. Syarat Pembuktian dalam Hukum Positif: Merujuk pada hukum acara pidana, pembuktian cukup melalui dua alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian berdasarkan sistem pembuktian bebas. Dan dalam konsep Hudud Islam: Sangat ketat, yaitu harus terdapat empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung terjadinya perbuatan zina secara jelas dan serentak, atau melalui pengakuan pelaku yang diucapkan empat kali tanpa paksaan. Jika bukti tersebut tidak terpenuhi, maka hudud tidak dapat dijatuhkan, dan kasus akan masuk wilayah ta'zir.
 4. Kekakuan Putusan dalam Hukum Positif: Meskipun telah dijatuhi hukuman mati, masih terbuka peluang hukum seperti grasi dari Presiden, peninjauan kembali (PK), atau upaya lain yang bisa mengubah putusan. Ini merupakan bentuk fleksibilitas sistem peradilan dan penghormatan terhadap HAM. Dan dalam konsep Hudud Islam: Jika syarat telah terpenuhi, maka hudud tidak dapat dibatalkan atau diganti karena dianggap sebagai hak Allah (haqqullah). Namun, jika muncul keraguan (syubhat), maka hudud tidak dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa kekakuan dalam hudud justru merupakan bentuk perlindungan terhadap keadilan yang bersifat final dan ilahiah.
 5. Nilai Kemanusiaan dalam Hukum Positif: Penerapan pidana mati masih menuai perdebatan. Sebagian pihak menilai hukuman ini bertentangan dengan prinsip hak hidup dan tidak sejalan dengan semangat HAM. Namun, dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, banyak pihak yang mendukungnya demi efek jera dan keadilan bagi korban. Dan dalam konsep Hudud Islam: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan pembuktian yang sangat ketat dan kehati-hatian yang luar biasa dalam menjatuhkan hukuman mati. Prinsip idra'ul hudud bisy-syubhat (hindarkan hudud jika terdapat keraguan) menunjukkan Islam tidak mementingkan penghukuman semata, tetapi menjunjung keadilan substansial dan hakikat kemaslahatan.

KESIMPULAN

Pidana mati dalam kasus kekerasan seksual anak merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak yang dilindungi konstitusi. Dalam hukum positif Indonesia, pidana mati bersifat opsional dengan mempertimbangkan kondisi memberatkan. Di sisi lain, hukum Islam melalui konsep hudud juga menegaskan pentingnya hukuman berat untuk kejahatan seksual, namun dengan syarat yang ketat untuk memastikan keadilan substantif. Perlu adanya sinergi antara regulasi positif dan nilai-nilai keadilan Islam agar pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menjamin perlindungan, pencegahan, dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-'Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Mawardi, A. H. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam* [Hukum Pidana dalam Islam]. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Hudud dalam Syariah Islam: Antara Ketegasan dan Rahmat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Amnesty International. (2023). *Death Sentences and Executions 2022*. <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6546/2023/en/>
- Anugrah, M. K. (2024). Efektivitas hukuman mati dalam mengurangi kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia berdasarkan perspektif kebijakan kriminal. *RIO Law Journal*, 6(1).
- Anugrah, R. P. (2024). Efektivitas pidana mati dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 45–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v19i1.7892>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* [Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya] (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hosen, N. (2014). Hudud, corporal punishment and human rights: The Malaysian experience. *Australian Journal of Asian Law*, 15(2), 1–14. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2384406>
- Hosen, N. (2018). Implementasi hukuman ta'zir dalam sistem hukum pidana Islam kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20(2), 134–149. <https://doi.org/10.24014/jish.v20i2.6784>
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Maqasid+al-Shariah+Made+Simple
- KPAI. (2022). *Data Kekerasan Seksual Anak Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Lestari, R. A. (2021). Problematika pidana mati dalam sistem hukum Indonesia: Antara efektivitas dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 135–156. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2875>
- Rahman, M. F. (2021). Konsep ta'zir sebagai alternatif hukuman dalam kasus jinayat kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 19(2), 212–227. <https://doi.org/10.23971/jsahi.v19i2.4892>
- Rahmawati, M. R. (2022). Focus on victims' recovery: Mengapa hukuman mati tidak selamanya tepat. *Antara News Review*.
- Ramadhani, T. (2022). Strategi preventif dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak: Pendekatan sosiologis. *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 14(2), 130–145. <https://doi.org/10.23971/jihs.v14i2.5689>
- Rofiq, A. (2017). Hukuman ta'zir sebagai alternatif hukuman mati dalam pidana Islam kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(1), 88–102. <https://doi.org/10.19105/jish.v15i1.1210>

- Sari, I. P., & Anshori, A. G. (2022). Hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak dalam tinjauan hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 13(2), 201–216. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.201-216>
- Syahrul, A., & Kurniawan, D. (2023). Penerapan pidana mati dalam kasus kekerasan seksual anak: Antara supremasi hukum dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 6(1), 101–117. <https://doi.org/10.25041/jhpk.v6i1.6038>
- UNICEF. (2020). *Ending violence against children: Six strategies for action*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/reports/ending-violence-against-children>
- Wijaya, I. D., Sudewo, F. A., & Aryani, F. D. (2024). Kebijakan penerapan hukuman mati terhadap pelaku pemerkosa anak. *SELL: Social, Educational, Learning and Language*, 2(1), 21–36. <https://doi.org/10.61930/sell.v2i1.79>
- Wijaya, R. A., Prabowo, M. A., & Lestari, D. S. (2024). Urgensi pemberlakuan pidana mati bagi predator anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 103–119. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.3191>
- Zuhdi, M. (2023). Dilema keadilan dalam pidana mati: Tinjauan terhadap pelaku kekerasan seksual anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 14(3), 165–180. <https://doi.org/10.36736/ijcl.v14i3.4827>